

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 082/K.JI-03/HK.01.01/VIII/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN POKJA PENGAWASAN PENCALONAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Perbawaslu nomor 14 tahun 2019 tentang pengawasan Pencalonan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota. perlu dibentuk Pokja Pengawasan Pencalonan di Bawaslu Kabupaten Blitar ;
- b. Bahwa pembentukan Pokja Pengawasan Pencalonan Kabupaten Blitar antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar dan Badan Kesatuan bangsa dan politik kementerian dalam negeri, dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola Pengawasan Pencalonan pemilihan ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang pembentukan tim Pokja Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pamerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan

Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 919)

3. Perbawaslu nomor 14 tahun 2019 tentang pengawasan Pencalonan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota.
4. Perbawaslu 21 tahun 2018 Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA : Membentuk Tim Pokja Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

KEDUA : Pelaksana Pokja Pengawasan Pencalonan;

a. Pengarah

1. Memberikan arahan umum kepada Penanggungjawab terkait Pelaksanaan tugas Pengawasan Pencalonan Pemilihan; dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Pengawasan Pencalonan Pemilihan

b. Penanggungjawab

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Pengawasan Pencalonan Pemilihan; dan
2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Pengawasan Pencalonan Pemilihan kepada Pengarah.

c. Ketua

1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Pengawasan Pencalonan Pemilihan;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka Pengawasan Pencalonan Pemilihan;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan Bawaslu tentang Pengawasan Pencalonan Pemilihan; dan
4. Melaporkan hasil pembahasan rapat pembahasan Pengawasan Pencalonan kepada Penanggungjawab.

d. Sekretaris

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Pengawasan Pencalonan;

2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka Pengawasan Pencalonan Pemilihan; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan Bawaslu tentang Pokja Pengawasan Pencalonan.

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh ketua; dan
2. Melaporkan hasil Pengawasan Pencalonan Pemilihan kepada Ketua.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggungjawab kepada pengarah Pokja Pengawasan Pencalonan Pemilihan;

KEEMPAT : Pengawasan Pencalonan Pemilihan Kabupaten Blitar dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan perincian sebagai berikut:

- | | |
|---------------|--------------------------|
| 1. Pengarah | : Rp. 2.000.000,-/ bulan |
| 2. Ketua | : Rp. 1.500.000,-/ bulan |
| 3. Sekretaris | : Rp. 1.300.000,-/ bulan |
| 4. Anggota | : Rp. 1.200.000,-/ bulan |

KELIMA : Susunan keanggotaan Pokja Pengawasan Pencalonan Pemilihan Kabupaten Blitar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (HIBAH APBD) Bawaslu Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2020.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 11 Agustus 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA,**



ABDUL HAKAM SHOLAHUDDIN, S.Ag, M.H

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR
Nomor : 082 /K.JI-03/HK.01.01/VIII/2020
Tanggal : 11 Agustus 2020

**PENETAPAN POKJA PENGAWASAN PENCALONAN KABUPATEN BLITAR
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020**

NO	NAMA PEJABAT	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA
1	ABDUL HAKAM SHOLAHUDDIN	Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar	Pengarah
2	PRIYA HARI SANTOSA	Kordiv. PHL	Ketua
3	NUR IDA FITRIA	Koordiv. OSDM	Sekretaris
4	ARIF SYARWANI	Koordiv. PP	Anggota
5	NUR MUSTOFA	Kordiv. PS	Anggota
6	HERU SETYAWAN	KORSEK	Anggota
7	DUDIQ ABUBAKAR S	Staf Teknis	Anggota
8	ALUK SANJAYA	Staf Teknis	Anggota
9	IMAM SUCIPTO	KABID HAL	Anggota

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 11 Agustus 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR**

KETUA,



ABDUL HAKAM SHOLAHUDDIN